

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENAMBAHAN
TANAMAN DAN BAGI HASIL DALAM KERJASAMA
PENGELOLAAN KEBUN KOPI
(Studi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu
Brak Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

**LESTARI AZARIA
NPM : 1821030411**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENAMBAHAN
TANAMAN DAN BAGI HASIL DALAM KERJASAMA
PENGELOLAAN KEBUN KOPI
(Studi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu
Brak Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**LESTARI AZARIA
NPM : 1821030411**

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK


Kerjasama bidang pertanian pada umumnya dilatarbelakangi oleh prinsip saling membutuhkan, sebab dalam dunia kerja tidak semua memiliki modal dan keahlian, ada yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal, begitu juga sebaliknya, ada yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dan waktu mengerjakannya, inilah yang memunculkan hubungan kerjasama tersebut. Kerjasama dibidang pertanian ini dikenal dengan istilah *musaqah*. *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan dan akad yang mereka buat di awal. Tetapi dalam praktiknya, pengelolaan lahan perkebunan kopi yang terjadi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dengan akad *musaqah* yang semestinya, di mana salah satu pihak yaitu pihak penggarap menambahkan tanaman-tanaman lain untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Padahal jika dilihat dari akadnya maka praktik *musaqah* ini tidak sesuai dengan semestinya, yang seharusnya pihak penggarap itu hanya merawat tanaman yang ada dalam akad *musaqah*, namun malah menambahkan tanaman lain untuk kebutuhan sehari-harinya.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana praktek terhadap penambahan tanaman dan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, dan Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap sistem penambahan tanaman dan pembagiannya dalam kerjasama pengelolaan kebun di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini pemilik lahan dan penggarap lahan.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tanaman dan bagi hasil dalam kerjasama dalam akad *musaqah* merupakan kebiasaan masyarakat setempat, dimana hal tersebut merupakan kegiatan yang tidak dilarang oleh semua pihak dalam berakad, sebab tanaman tersebut bukanlah tanaman tambahan yang mengganggu tanaman pokok yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan penambahan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan menurut perspektif fikih muamalah, akad penambahan tanaman dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi yang terjadi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat telah memenuhi rukun dan syarat *musaqah* dan tidak merugikan salah satu pihak, serta sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, dimana dilakukan secara sukarela dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama kedua belah pihak.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LESTARI AZARIA
NPM : 1821030411
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENAMBAHAN TANAMAN DAN BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KOPI”** (Studi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022
Penulis,



Lestari Azaria
NPM. 1821030411



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar. Lampung Telp. Fax. (0721)703531,780421

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudara :

Nama Mahasiswa : LESTARI AZARIA
NPM : 1821030411
Program Studi : Mu'amalah
Fakultas : Syariah
**Judul Skripsi : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH
TERHADAP PENAMBAHAN TANAMAN
DAN PEMBAGIANNYA DALAM
KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN
KOPI (Studi di Dusun Teratas Pekon
Kembahang Kecamatan Batu Brak
Kabupaten Lampung Barat)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

NIP.196905011998031003

Pembimbing II

Muslim, S.H.L., M.H.I.

NIP. -

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar. Lampung Telp. Fax (0721)703531,780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penambahan Tanaman dan Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kopi (Studi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)**. Disusun oleh Lestari Azaria NPM. 1821030411 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal : Jum'at, 28 Oktober 2022

TIM MUNAQASAH

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. (...  ...)

Sekretaris : Nur Asy'ari, M.H. (.....)

Penguji I : Dr.Mohammad Yasir Fauzi,S.Ag.,M.H. (..... 

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.ag., M.Kom.I. (..... 

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I. (..... 



Menggetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Lestari Azaria Nur, M.H.
1993032002

MOTTO

أَنَّ الْأَنْصَارَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا
النَّخِيلِ قَالَ: لَا. فَقَالُوا: تَكْفُونَا الْمَوُؤَنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ؟ قَالُوا:
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. (رواه البخارى).

Artinya: *Bahwa orang Anshar pernah berkata kepada Nabi Saw., “bagilah antara kami dan saudara-saudara kami kurma”. Rasulullah menjawab: “Tidak”. Lalu mereka berkata: “biarkanlah urusan pembiayaannya kepada kami, dan kami bersama-sama kamu bersekutu dalam memperoleh buah”. Mereka (Muhajirin) berkata: “Kami dengar dan kami taati”. (H.R. al-Bukhari).*¹



¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh: H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2005), 166.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua ku tercinta, Bapak Ayyub dan Ibu Kartini yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi serta doa-doa terbaik yang mungkin tidak akan ku dapatkan dari orang lain untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masa depan.
2. Kakakku Sopa Atmima S.Pd., Yurmanila S.Pd., dan Aprida A.Ma.Pust., yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepadaku, agar selalu bersemangat dalam segala hal.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidikku menjadi seseorang yang mampu berfikir untuk menjadi lebih maju.



RIWAYAT HIDUP

Lestari Azaria, seorang anak yang dilahirkan di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2000, yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara, putri dari pasangan bapak Ayyub dan Ibu Kartini.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kembahang, Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat selesai tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat selesai tahun 2015, pendidikan selanjutnya dijalani di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat selesai Tahun 2018. Dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi (Muamalah).

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022
Penulis,

Lestari Azaria
NPM. 1821030411

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penambahan Tanaman Dan Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kopi (Studi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”** dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabat, pengikut setia sampai akhir zaman.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Ketua Program Studi Mu’amalah dan Sekretaris Program Studi Mu’amalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku Pembimbing I dan bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga menjadi amal ibadah;
5. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah sabar mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini;

6. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Syari'ah, pengelola perpustakaan fakultas dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya dalam menyelesaikan karya tulis ini;
7. Orangtua saya yang amat saya cintai Bapak Ayyub dan Ibu Kartini, dan kakak yang sangat saya sayangi Kakakku Sopa Atmima, Yurmanila, dan Aprida yang selalu mendoakan saya serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Donal, Bapak Ardi, Husin, Agus, Azmil, Singkir, Hamzah, Tri, Samsul, Joni dan Ibu Nurpadlah, Rusmaini, Sumarmi, Yunida, terimakasih telah memberikan kesempatan untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman Muamalah G tahun 2018 yang telah sama-sama berjuang, dan teman-teman KKN-DR UIN Raden Intan Lampung.
10. Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari semua yang telah mereka berikan, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Teriring ucapan *Jazakumullah Khoirun Katsir. Amin Ya Robbal Alamin.*

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu, praktik, khususnya masalah penetapan bagi hasil dalam hukum Islam dan pembaca khususnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022
Penulis,

Lestari Azaria
NPM. 1821030411

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Dahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematis Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Akad (Perjanjian) dalam Islam	21
1. Pengertian Akad (Perjanjian)	21
2. Rukun Akad	25
3. Syarat-syarat Akad	27
4. Macam-macam Akad	28
B. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam	29
1. Sistem Bagi Hasil	29

2.	Macam-macam Bentuk Akad dalam Bidang Pertanian	30
3.	Pengertian <i>Musaqah</i>	33
4.	Landasan Hukum <i>Musaqah</i>	37
5.	Rukun dan Syarat-syarat <i>Musaqah</i>	41
6.	Macam-macam <i>Musaqah</i>	43
7.	Hukum-hukum yang Terkait dengan <i>Musaqah</i>	43
8.	Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i>	45
9.	Hikmah <i>Musaqah</i>	47
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN		49
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1.	Sejarah Dusun Teratas Pekon Kembahang	49
2.	Sejarah Pemerintah Desa Pekon Kembahang	49
3.	Letak Geografis Dusun Teratas Pekon Kembahang	50
4.	Kondisi Demografi Dusun Teratas Pekon Kembahang	51
B.	Gambaran Umum Pelaksanaan Kerjasama <i>Musaqah</i> di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	54
C.	Alasan-alasan Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kopi di Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	57
BAB IV ANALISIS PENELITIAN		61
A.	Analisis Praktik Akad <i>Musaqah</i> dalam Kerjasama Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi	69
B.	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Penambahan Tanaman dan Pembagiannya dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	63

BAB V	PENUTUP	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
3.1 Luas Wilayah Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	50
3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	51
3.3 Ragam Suku Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	53
3.4 Macam agama-agama Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Foto-foto Dokumentasi
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Desa
- Lampiran 6 Surat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan adanya penegasan ini diharapkan tidak terjadinya kesalahan dalam memahami pemaknaan pada beberapa istilah yang penulis gunakan, di samping itu juga langkah ini guna proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kajian skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini yaitu “**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penambahan Tanaman dan Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kopi (Studi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)**”. Adapun istilah-istilah yang perlu diuraikan dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Definisi tinjauan menurut Achmad Elqorni adalah: peninjauan kembali (review) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi.²

Fikih Muamalah yaitu Fikih secara istilah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang Amaliah perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil secara rinci.³ Dan muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Departemen Pendidikan Nasional, 198.

³ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fikih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

sekitarnya tanpa memandang perbedaan seperti ilmu yang mengatur pertukaran harta benda manfaat atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian.⁴

Penambahan Tanaman, kata penambahan berasal dari kata tambah yang dapat diartikan proses, cara, perbuatan menambah (kan), memperbanyak, mempertinggi, memperbesar. Sedangkan tanaman adalah tumbuhan yang biasa ditanam orang seperti sayuran, buah-buahan dan sebagainya.⁵ Penambahan tanaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses perbuatan menambahkan tanaman kopi.

Bagi Hasil yaitu proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan antara satu pihak dengan pihak lain,⁶ seperti bagi hasil antara pihak pekerja dan pemilik lahan.

Kerjasama ialah hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka yang menanggungnya.⁷

Berdasarkan penjelasan penegasan judul di atas, maka dapat penulis tegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu kajian secara ilmiah menurut pandangan fikih muamalah atas peristiwa dari perbuatan manusia proses penambahan tanaman dan Bagi Hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun kopi di Dusun teratas Pekon Kembahang Kecamatan batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

⁴ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 20–21; Lihat juga dalam Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam - Rajawali Pers* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 4.

⁵ Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi* (Yogyakarta: IndonesiaTera, 2014), 503–4.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 281.

⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Edisi Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 137.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia pasti membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik bekerja di sebuah perusahaan maupun membuka usaha sendiri. Dalam usaha ada beberapa masyarakat yang lebih suka berjalan sendiri, ada juga yang menawarkan seseorang untuk menjalankan usahanya, biasanya hal ini terjadi dalam usaha perkebunan atau pertanian. Namun masyarakat cenderung mengutamakan untung dibandingkan mengutamakan hukum dalam agama. Padahal agama sudah memfasilitasi suatu hukum dalam seluruh usaha yang dilakukan oleh manusia.

Selain itu, perlu disadari bahwa manusia di samping sebagai makhluk individu, manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial (*homo socius*), yang berarti tidak akan mampu bertahan hidup tanpa hidup bersama dan memerlukan bantuan orang lain,⁸ baik yang berhubungan dengan kepentingan pribadi maupun demi kemaslahatan umat. Dalam Islam, khususnya hukum Islam sering disebut dengan muamalah. Muamalah yaitu aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang saling baik.⁹ Salah satu perbuatan muamalah yang dilaksanakan adalah sistem kerjasama dalam pengelolaan kebun kopi di dusun Teratas.

Kerjasama dalam bidang usaha pertanian menurut kajian Fikh dikenal dengan beberapa istilah yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian tersebut para pihak yang terlibat baik pemilik modal maupun pengelola sama-sama memiliki peranan masing-masing.¹⁰ Keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh merupakan hasil dari kerjasama tergantung pada investasi yang mereka keluarkan dalam kerjasama

⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penebar PLUS+, 2012), 21.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

¹⁰ Firdaweri Firdaweri, "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)," *Jurnal Asas*, Vol. 6 No. 2 (July 14, 2014), <https://doi.org/10.24042/ASAS.V6I2.1713>.

tersebut. Bertujuan untuk mendapatkan hasil untuk untuk dibagi antara kedua belah pihak yang dikenal dengan Bagi hasil yang merupakan jenis kerjasama antara penggarap dan pemilik tanah, Terkadang si penggarap memiliki kemahiran di dalam mengelola tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka syariat Islam memberikan pembelajaran tentang kerjasama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak.¹¹

Masyarakat di Dusun Teratas Pekon Kembahang melakukan kerjasama penggarapan lahan. Kerjasama tersebut sama halnya dengan kerjasama *musaqah*, di dalam *musaqah* terdapat beberapa pihak yang menyatakan dirinya menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lainnya dengan berikrar untuk mengelola kebun tersebut. Dan hasil yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka dibuat.

Bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Dalam hukum adat dikenal dengan istilah *maro* (bagi hasil dua), *mertelu* (hasil dibagi tiga), dan sebagainya.¹² Bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama kebun kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang yaitu *maro* atau bagi hasil dua 50% untuk pemilik kebun dan 50% untuk penggarap.

Kegiatan bagi hasil tersebut didasarkan pada firman Allah SWT sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh: H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2005), 159.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 101.

permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [2] : 2).

Ayat di atas, Allah SWT menganjurkan kepada umatnya untuk tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil dan berniaga dengan suka sama suka serta saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang umatnya tolong menolong dalam berbuat dosa.

Berdasarkan ayat di atas kebanyakan masyarakat menggantungkan dirinya kepada sektor pertanian dan perkebunan. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat kebanyakan masyarakat desa tersebut bergantung pada sektor perkebunan yaitu perkebunan kopi, baik kebun kopi yang digarap langsung oleh pemilik kebun kopi itu sendiri ataupun dengan cara bekerjasama dengan digarap oleh orang lain.

Kerjasama bagi hasil dari buah kopi yang dilakukan oleh masyarakat hanya berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, akad bagi hasilnya juga berdasarkan dengan adat setempat atau adat yang sudah menjadi kebiasaan, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya secara lisan dan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi, sehingga tidak melalui prosedur dan kekuatan hukum yang mendukung, sehingga tidak ada bukti bahwa telah terjadi kerja sama di antara kedua pihak.

Padahal jika memang prosesnya seperti demikian akan sangat besar terjadi beberapa kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap kerjasama yang telah disepakati, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Kerjasama yang terjadi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat seperti kebanyakan diberbagai desa lainnya dimana pihak pengelola banyak menambahkan tanaman di lahan perkebunan kopi dengan tanaman-tanaman lain seperti: Pisang, Pepaya, Lengkuas dan

Sayur-sayuran yang juga dapat memberikan hasil. Hal ini disebabkan karena lamanya masa panen kopi yaitu dalam waktu 8-9 bulan sekali, karena dalam kurun waktu 8-9 bulan dirasa sangat panjang bagi pihak pengelola maka banyak pengelola yang berinisiatif untuk menambahkan tanaman-tanaman lain di area perkebunan kopi yang bisa memberikan hasil untuk memenuhi kebutuhan harian mereka, sedangkan saat melakukan akad pemilik dan pengelola tidak menyebutkan tentang penambahan tanaman di kebun kopi tersebut.

Hal inilah yang menjadikan ketidaksesuaian antara akad dan praktek khususnya dalam akad *musaqah*. Padahal jika dilihat dari pengertian *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.¹³ Jadi tugas pengelola atau penggarap hanyalah merawat tanaman yang sudah ada hingga memberikan hasil yang berupa buah dan tidak menambahkan tanaman lain, karena hal ini di luar dari akad *musaqah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu diadakan pembahasan yang lebih jelas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Proses Penambahan Tanaman dan Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 282.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian tersebut yaitu Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penambahan Tanaman dan Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kopi (Studi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat). Pembahasan utamanya yaitu tentang penambahan tanaman dan kerjasama pengelolaan kebun kopi menurut tinjauan fikih muamalah.

Sub-fokus penelitian ini terdapat pada bagaimana praktik penambahan tanaman dan bagaimana kerja sama dalam pengelolaan kebun kopi menurut tinjauan fikih muamalah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik akad dalam kerjasama pengelolaan kebun Kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap sistem penambahan tanaman dan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun Kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik-praktik penambahan tanaman dan Bagi Hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun Kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap sistem penambahan tanaman dan Bagi Hasil dalam kerjasama

pengelolaan kebun Kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik bagi penulis, peneliti lain dan masyarakat pada umumnya, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambahkan wawasan penulis dan mahasiswa(i) Fakultas Syariah, terkhusus program studi Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Sebagai bahan informasi dan juga masukan bagi kalangan masyarakat di Dusun Teratas Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
 - c. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi penulis yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan terhadap permasalahan yang serupa di waktu yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai tugas akhir mahasiswa pada jenjang Strata Satu pada program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
 - b. Sebagai bahan infomasi, masukan dan menjadi bahan perbandingan untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil pada masyarakat Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat sehingga melakukan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang relevan berisi tentang kajian-kajian penelitian yang relevan atau sesuai dengan judul yang dikaji.¹⁴ Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya, bukan pengulangan atau duplikasi. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

Pertama, skripsi atas nama Alzairi Hidayat dengan judul “Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Muamalah“ (Studi di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad kerja sama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit antara masyarakat Desa Kebun Lado dengan PT.SAR dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad kerja sama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit antara masyarakat Desa Kebun Lado dengan PT.SAR di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Kesimpulan dari penelitian ini, kerja sama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit antara masyarakat Desa Kebun Lado dengan PT. SAR di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pembagian nisbah keuntungan masih terdapat unsur ketidakjelasan (gharar).¹⁵ Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian dan tempat atau lokasi penelitian serta variabel yang berbeda, dimana peneliti bukan hanya membahas tentang kerjasama saja melainkan penambahan tanaman pada kerjasama pengelolaan kebun. Sedikit persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji kerjasama kebun.

Kedua, skripsi atas nama Shynthya Aishyah Elsylianno yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama

¹⁴ Tjipto Sumadi, Irawaty, and Asep Rudi Casmana, *Pengembangan Kompetensi Penulisan Ilmiah* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 104.

¹⁵ Alzairi Hidayat, “Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 7.

Dalam Pengelolaan Kebun Kopi (Studi Di Desa Penantian Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus)¹⁶. Skripsi ini membahas tentang sistem kerjasama pengelolaan kebun kopi yang dilakukan masyarakat desa Penantian kecamatan Ulu belu kabupatenTanggamus adalah menggunakan sistem bagi hasil 50 : 50 yang akan dibagi ketika kebun kopi panen, perjanjian dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun dan jika kedua belah pihak akan melakukan perjanjian kembali maka akan dibentuk setelah panen benar-benar selesai. Namun menurut peneliti Perjanjian antar kedua belah pihak tidak memiliki akad yang jelas dan hanya dilakukan secara lisan dengan adanya beberapa saksi berdasarkan kebiasaan masyarakat desa Penantian. Islam menganjurkan apabila bermu'amalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan Islam juga menjelaskan bahwa dalam usaha harus memiliki jangka waktu yang ditentukan.¹⁶ Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian dan tempat atau lokasi penelitian dan yang menjadi fokus penelitian ini terdapat pada akad yang tidak jelas, kemudian persamaannya yaitu sama-sama kerjasama bagi hasil (*musaqah*).

Ketiga, skripsi atas nama Mariana Safitri yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Musaqah* Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa” (Studi Di Desa Kota baru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir). Skripsi ini menjelaskan tentang kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan kebun kelapa yang di terapkan di masyarakat desa tersebut. dengan berbagi hasil dengan cara bagi dua, bagi tiga dan bagi lima tergantung kesepakatan. namun Menurut peneliti, pelaksanaan akad *musaqah* dalam kerjasama pengelolaan kebun kelapa sudah memenuhi rukun dan syarat musaqah hanya saja ada sebagian pemilik kebun dan pengelola yang belum memenuhi rukun dan syarat musaqah yaitu tidak menentukan pembagian hasil dalam kerjasama tidak ditentukan sehingga akad musaqah menjadi

¹⁶ Shynthya Aishyah Elslylianno, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama dalam Pengelolaan Kebun Kopi Studi di Desa Penantian Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 5.

fasid.¹⁷ Perbedaan Penelitian ini difokuskan pada sistem pembagian hasil, yang di dalamnya terdapat kecurangan salah satu pihak yaitu pihak pengelola tidak jujur kepada pemilik lahan, kemudian persamannya yaitu sama-sama bagi hasil *musaqah*.

Karya ilmiah yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah serta akad yang digunakan ada yang sama dan ada juga yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun demikian masih banyak permasalahan yang perlu dikaji dan dicari penyelesaian masalahnya yang tentunya sesuai dengan hukum Islam, khususnya terkait dengan adanya penambahan tanaman dalam kerjasama pengelolaan kebun kopi yang tidak ada dalam akad sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Menurut Mardalis, metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁸ Menurut Ramdhan, metode penelitian merupakan aturan mengenai bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan dengan cara ilmiah untuk menemukan kebenaran menggunakan pemikiran yang kritis untuk mencapai suatu tujuan atau penelitian untuk mendapatkan jalan keluar atas permasalahan tertentu berdasarkan fakta yang terkumpul.¹⁹

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan

¹⁷ Mariana Safitri, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Studi Di Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 6.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

¹⁹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*). Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari suatu unit sosial, individu, kelompok, dan lembaga masyarakat.²⁰ Dalam kaitannya peneliti melakukan penelitian dengan menanyakan secara langsung ke pemilik kebun kopi dan kepada penggarap kebun kopi yang melaksanakan kerjasama yang ada di Dusun Teratas Pekon Kembahang kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu, suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.²¹ Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena yang sebenarnya terkait dengan sistem penambahan tanaman dan pembagiannya dalam kerjasama pengelolaan kebun kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghila Indonesia, 2022), 11.

²¹ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

3. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yaitu subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden yaitu dari pihak pekerja atau pemilik lahan.²² Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang didapat secara langsung di lapangan dari responden (pemilik kebun kopi dengan pekerja) melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.²³ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti yang berasal dari buku-buku, laporan-laporan, jurnal dan artikel ilmiah dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan kajian skripsi ini.

4. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

²² Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 168.

²³ Ibid.

ditarik kesimpulan.²⁴ Populasi dapat juga diartikan “Sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subyek, gejala atau obyek”.²⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek itu. Adapun populasi dalam penelitian berjumlah 13 orang, terdiri dari 4 pemilik kebun dan 9 orang penggarap kebun Kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto bahwa: apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.²⁶ Berdasarkan teori tersebut, maka karena populasi penelitian ini kurang dari 100 yakni 13 orang, maka peneliti akan mengambil seluruh populasi yang ada sehingga penelitian ini termasuk kedalam penelitian populasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrument utama dan instrument penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrument penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder dan lainnya.²⁷ Karena penelitian ini adalah deskriptif, data yang diperlukan adalah data primer. Selain itu, diperlukan data sekunder sebagai data pendukung penelitian.

Pengumpulan data yang berasal dari sumbernya penulis menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan.

²⁴ Moh. Prabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 33.

²⁵ Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 23.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi III, Cet. Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 121.

²⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Cet. Ke-11 (Bandung: Tarsito, 2009), 9.

Metode kepustakaan yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.²⁸ Dalam penelitian perpustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mempelajari berbagai bahan bacaan atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas, baik berupa al-Qur'an, al-Hadis, buku-buku karangan para tokoh, dan sumber lainnya.

Adapun pengumpulan data penelitian lapangan ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.²⁹ Observasi yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan.³⁰ Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan atau situasi dari subjek penelitian. Maka peneliti akan melakukan observasi secara langsung tentang kerjasama pengelolaan kebun kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan

²⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 2006), 33.

²⁹ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

³⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 112.

kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan responden.³¹

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara menggunakan wawancara terstruktur karena sebagian besar pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya.³² Adapun yang menjadi sasaran dalam wawancara penelitian ini adalah pemilik kebun kopi dan penggarap kebun kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang, atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto.³³ Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh keterangan dan informasi tentang sistem terhadap penambahan tanaman dan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah terkumpul adalah langkah pertama tahap pengolahan data

³¹ Nuria Reni Haryati, *Metodologi Penelitian Karya Ilmiah* (Gresik: Graniti, 2020), 63.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 74.

³³ Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 391.

langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul tersebut baik sehingga segera dapat dipersiapkan untuk tahap analisis berikutnya proses pemeriksaan dan meneliti kembali data tersebut disebut dengan tahap editing.³⁴ Tujuannya untuk mengoreksi kesalahan dan kekurangan data yang didapat yang berasal dari berbagai informan dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan.³⁵ Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini dengan cara mengklasifikasikan jawaban para informan agar mudah untuk dibaca dan dimengerti, sebab jawaban para informan telah dikelompokkan dalam beberapa kategori.

c. Sistematika Data (*Systematizing*)

Sistematika data adalah melakukan pengecekan terhadap data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan kategori dan rumusan masalah.³⁶ Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan cara memberikan kembali data hasil wawancara kepada para informan untuk diperiksa kebenarannya.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan dikelola untuk diolah dalam rangka menjawab permasalahan yang ada untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan

³⁴ Bagong Suyanto and Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

³⁵ Nana Sudjana and Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 84–85.

³⁶ Noer Saleh and Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 16.

keputusan. Analisis data sendiri memiliki tujuan untuk mendeskripsikan data agar mudah dipahami. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan.³⁷

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁸ Analisa kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dengan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif.

Metode berfikir deduktif yaitu metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat Khusus.³⁹ Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penambahan tanaman dan pembagiannya dalam kerjasama pengelolaan kebun kopi dan ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.

I. Sistematis Pembahasan

Rencana pembahasan dalam skripsi ini diawali dengan kajian Bab I pendahuluan. Pada bagian ini akan dijabarkan terkait dengan penegasan judul yang menguraikan beberapa kalimat yang terdapat dalam judul, kemudian dilanjutkan dengan kajian latar belakang masalah yang melandasi adanya permasalahan dalam penelitian skripsi ini, dilanjutkan dengan fokus dan sub-fokus penelitian,

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-14 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 248.

³⁸ *Ibid.*, 251.

³⁹ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, 29.

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan penelitian, dan signifikansi atau manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan skripsi ini, kemudian metode penelitian sebagai langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan skripsi ini, dan pada bagian akhir bab ini ditutup dengan menyajikan sistematika pembahasan skripsi dari awal kajian sampai dengan akhir penelitian skripsi ini.

Bagian bab II menguraikan kerangka teoritis terkait dengan kajian yang dilakukan dalam skripsi ini, kajian diawal dengan teori tentang akad dalam Islam meliputi pengertian akad, rukun dan syarat akad, dan macam-macam akad, kemudian dilanjutkan dengan teori kerjasama (*musaqah*) yang meliputi pengertian *musaqah*, landasan hukum *musaqah*, rukun dan syarat *musaqah*, macam-macam *musaqah*, berakhirnya *musaqah*, dan hikmah *musaqah*.

Bagian Bab III merupakan deskripsi data lapangan penelitian dalam skripsi sekaligus kajian pokok dalam pembahasan skripsi ini, meliputi gambaran lokasi penelitian yang memuat sejarah, letak geografis, kondisi demografis, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, dan diakhiri dengan kondisi keagamaan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan kajian inti dalam skripsi ini yaitu terkait dengan pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan berbagai alasan terkait dengan kerjasama pengelolaan kebun kopi tersebut.

Bab IV merupakan kajian analisa penulis yang memadukan antara data lapangan dari hasil interview, dokumentasi dan observasi yang kemudian dipadukan dengan data teori pada bab sebelumnya. Pada Bab ini berisi tentang analisa praktik *musaqah* dalam kerjasama pengelolaan kebun kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, dan terakhir mengkacamatai dengan menggunakan tinjauan fikih muamalah terkait terhadap sistem penambahan tanaman dan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun kopi di Dusun Teratas

Pekon Kembahang kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

Pada bagian akhir penyajian hasil penelitian skripsi ini ini ditutup dengan bab V yaitu penutup, yang memuat kesimpulan hasil penelitian skripsi ini dan beberapa rekomendasi secara praktis untuk masyarakat maupun penelitian lebih lanjut terkait dengan kajian penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad (Perjanjian) dalam Islam

1. Pengertian Akad (Perjanjian)

Kata akad berasal dari kata *'aqada – ya'qidu – 'aqdan*, yang berarti mengikat, meyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁴⁰ Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti⁴¹, antara lain :

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-Ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".(Q.S. Ali-Imran [3] : 76)

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 68.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 13.

Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an menjelaskan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَحِيحٌ مَّا
يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S. al-Maidah [6] : 1).

Istilah *ahdu* dalam al-Qur'an mengacu kepada pertanyaan seorang yang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat orang tersebut, sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut di atas bahwa Allah SWT menyukai orang yang menepati janji siapapun orangnya.⁴²

Secara terminologi, ulama fiqh didefinisikan akad dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qobul* (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.⁴³

Akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* menurut ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain, keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan

⁴² Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: PT. Raja Grafindo Persada, 1979), 42.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 51.

yang lainnya menurut *syara'* pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.⁴⁴

Beberapa ulama juga merumuskan definisi akad, seperti Wahbah az-Zuhaili yang mengartikan kata akad dengan:

الْعَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: مَعْنَاهُ الرَّبْطُ (أَوْ لِإِحْكَامِ وَالْإِبْرَامِ) بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سِوَاءَ أَكَانَ رَبْطًا جِسْمِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.⁴⁵

“Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.

Menurut Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mengemukakan pengertian akad secara bahasa yaitu sebagai berikut:

يُطْلَقُ الْعَقْدُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ وَرَبْطُهَا، وَضِدُّهُ الْحُلُّ، وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى إِحْكَامِ الشَّيْءِ وَتَقْوِيَّتِهِ.⁴⁶

“Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya”.

Menurut ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah memberikan definisi akad yaitu:

الْعَقْدُ فَهُوَ كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ، سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالنِّمْنِ، أَمْ إِحْتِاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ.⁴⁷

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 110–11.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), 80.

⁴⁶ Muslich, *Fiqh Muamalah*, 110.

⁴⁷ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh*, 80.

“Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai”.

Sedangkan Ulama Hanafiyah mengartikan akad dengan:

الْعَقْدُ هُوَ اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلٰى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ اَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ اَوْ بِعِبَارَةٍ اٰخَرٰى: تَعْلُقُ كَلَامَ اَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْاٰخَرِ شَرْعًا عَلٰى وَجْهِ يَطْهَرُ اَثْرُهُ فِي الْمَحَلِّ.⁴⁸

“Akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek”.

Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁴⁹ Sedangkan menurut Syamsul Anwar mengatakan bahwa akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁵⁰

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan

⁴⁸ Ibid., 81.

⁴⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 23.

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 75.

mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing- masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.⁵¹ Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.⁵²

Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad, Selain itu akad bagi hasil misalnya kerjasama bagi hasil bidang perkebunan yang terjadi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kabupaten Lampung Barat.

2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Rukun Akad ada empat macam,⁵³ yaitu :

- a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) adalah orang yang membuat berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, dan terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakilnya.

⁵¹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 101.

⁵² Marnita Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, and Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Asas*, Vol. 11 no. 2 (December 20, 2019): 101–16, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V11I2.5600>.

⁵³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 51.

- b. *Shighat al'aqd*, ialah *ijab kabul*, *ijab* ialah penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. *Kabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa yang dimaksud *sighat* akad adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *kabul* yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas adanya *ijab* dan *kabul*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *kabul*.⁵⁴
- c. *Ma'qud alaih* (objek akad), yaitu benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad kerjasama, akad hibah (pemberian), gadai, dan sebagainya.
- d. *Maudhu al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, maka berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad-akad tersebut. Misalnya tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*iwad*). Tujuan akad ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu: *Pertama*: Bersifat objektif, dalam arti dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad kepada akad yang lain sejenis dan karenanya terlepas dari kehendak para pihak sebab tujuan akad ditetapkan oleh para pembuat hukum; *Kedua*: Menentukan jenis tindakan hukum, dalam arti tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dari jenis lainnya; *Ketiga*: Tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum dalam pengertian bahwa ia membentuk sasaran hukum, baik dilihat dari

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 69-70.

sudut pandang ekonomi maupun sudut pandang sosial, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum yang bersangkutan.⁵⁵

3. Syarat-syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad :
 - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada dibawah pengampun (*mahjur*) karena boros dan lainnya akadnya tidak sah.
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Gemala Dewi ahli di bidang hukum perikatan Islam menyebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad adalah: Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan; Objek perikatan dibenarkan oleh syariah; Objek akad harus jelas dan dikenali; Objek akad dapat diserahkan.⁵⁶
 - 3) Akad itu dijadikan oleh *syara*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *akid* yang memiliki barang,
 - 4) Akad bukan jenis akad yang dilarang.
 - 5) Akad dapat memberi faedah.
 - 6) *Ijab* harus berjalan terus, maka *ijab* tidak sah apabila *ijab* tersebut dibatalkan sebelum adanya *qobul*.

⁵⁵ Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, 96.

⁵⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 60–62.

- 7) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, jika seseorang melakukan *ijab* dan berpisah sebelum terjadinya *qabul*, maka *ijab* yang demikian dianggap tidak sah.⁵⁷
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan *idhofi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁵⁸

Pendapat lain menjelaskan bahwa perlu adanya syarat sah akad. Syarat sah akad adalah syarat yang diterapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya, dalam jual beli disyaratkan oleh Hanafiah, terbebas dari salah satu *'aib* (cacat) seperti ketidakjelasan (*jahalah*), paksaan (*ikrah*), pembatasan waktu (*tauqit*), tipuan atau ketidakpastian (*gharar*).⁵⁹

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya.⁶⁰ Menurut syara' dapat dibagi menjadi :

- a. Akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:
- 1) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 55.

⁵⁸ *Ibid.*, 55–56.

⁵⁹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuh*, 228.

⁶⁰ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 108.

syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

- 2) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak- pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
 - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).
- b. Akad yang tidak *sahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang *fasad* dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

B. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

1. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian seperti halnya kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun dengan penggarap yang terjadi di kebun kopi Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Sistem kerjasama antara pemilik lahan

(tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil pengolahan tanah itu.⁶¹ Ahli lain memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil disebutnya *mukharabah* yakni satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.⁶²

Adapun sistem bagi hasil yang terjadi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat hasil dari buah kebun kopi tersebut dibagi dua antara pemilik kebun dengan si penggarap atau juga disebut dengan maro.

2. Macam-macam Bentuk Akad dalam Bidang Pertanian

Dalam kajian hukum Islam atau fikih muamalah bsnyak teori yang dipelajari dalam bidang bagi hasil, dalam hal ini penulis akan membahas tentang bagi hasil perkebunan atau pertanian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, dimana terdapat beberapa bentuk akad dibidang pertanian, antara lain, yaitu : Akad *muzara'ah*, akad *Mukhabarah*, dan akad *Musaqah*.

⁶¹ Chairuman Pasaribu and Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 61.

⁶² M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, terjemah "Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam" (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 1996), 8.

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman),⁶³ *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz*, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki makna kedua ini berarti menumbukan.⁶⁴

Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antar pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, dan benihnya berasal dari pemilik kebun.⁶⁵

Kemudian *musaqah*, secara sederhana diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.⁶⁶ *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen.

Antara *muzara'ah* dan *Musaqah* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah kedua-duanya merupakan akad (Perjanjian) bagi hasil. Adapun perbedaannya ialah: di dalam *Musaqah* tanaman telah ada tetapi, memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Di dalam *muzara'ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarab dahulu oleh penggarapnya.⁶⁷

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah atau lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antar pemilik tanah dan penggarap

⁶³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, 81.

⁶⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 153.

⁶⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Gema Insani, 2001), 99.

⁶⁶ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 243.

⁶⁷ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 117.

menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, menurut Hanafiyah, *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-arad*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-arad*, menurut hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.⁶⁸ Sedangkan menurut Dharin Nas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah denagan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.⁶⁹

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara akad *muzara'ah* dan *Mukhabarah*, hanya terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanamannya berasal dari pemilik tanah, sedangkan *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap. Hal ini sebagaimana di firimankan oleh karena itu Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

أَمْهَرِ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَخُبُنَآ قَسْمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
 وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١١٥﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan

⁶⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 53.

⁶⁹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),

sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S.Az-zukhruf [43] : 32).

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT. telah menentukan sarana kehidupan manusia di dunia dan Allah telah meningkatkan sebagian dari manusia dalam harta benda, ilmu, kekuatan dan lain-lain, dari sebagian yang lain agar manusia dapat tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penggunaan kata *Rabbika* yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kata *ma'isyatahum/* penghidupan mereka, terampil dari kata *aisy* yaitu kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. *Ba'dhuhum ba'dhan/*sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup semua manusia. Misalnya, si kaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya.⁷⁰

Dalam hal ini penulis beranggapan kerja sama bagi hasil kebun kopi yang terjadi di Dusun Teratas Pekon Kembahang merupakan bagi hasil dalam bidang memelihara perkebunan menurut fikih muamalah yaitu disebut dengan istilah akad *Musaqah*.

3. Pengertian *Musaqah*

Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.⁷¹ Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *musaqah*)

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 240.

⁷¹ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 243.

menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.⁷²

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁷³

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁷⁴

Secara etimologi, *al-musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara terminologis fikih, *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama fikih dengan: “*penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu*”.

Musaqah, didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, sebagai berikut:

عُقْدٌ عَلَىٰ جِدْمَةِ شَجَرٍ وَنَحْلٍ وَزَّرْعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِشْرَانِطٍ مَّخْصُوصَةٍ.

“*Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan hal lainnya, dengan syarat-syarat tertentu*”.⁷⁵

Menurut Malikiyah, *musaqah* ialah:

مَا يَنْبُتُ بِأَلْرُضِ.

“*Sesuatu yang tumbuh ditanah*”.⁷⁶

⁷² Ibid.

⁷³ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 145.

⁷⁴ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 100.

⁷⁵ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 145.

⁷⁶ Ibid.

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
- d. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan :

إِنْ يُعَامَلُ شَخْصٌ يَمْلِكُ نَخْلًا أَوْ عِنَبًا سَخْصًا آخَرَ عَلَى أَنْ يُبَاشِرَ
تَأْنِيهِمَا النَّخْلَ أَوْ الْعِنَبَ بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ وَالْحِنْطِ وَتَحْوِ ذَلِكَ وَلَهُ فِي
نَظِيرِ عَمَلِهِ جُزْءٌ مَعَيَّنٌ مِنَ الثَّمَرِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ.

*“mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap”*⁷⁸

Menurut ulama Hanabilah, *musaqah* mencakup dua masalah berikut ini:⁷⁹

⁷⁷ Ibid., 146.

⁷⁸ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 281–82.

⁷⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 147.

- 1) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya.
- 2) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.

Dalam referensi lain juga mengatakan bahwa *musaqah* adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup meyiraminya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.

Dengan demikian, akad *al-musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Penggarap disebut *musaqi*, dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun ke atas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/ penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.⁸⁰ Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang

⁸⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 183.

telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.⁸¹

4. Landasan Hukum *Musaqah*

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari al-Qur'an diantaranya yaitu :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”.(Q.S. al-Maidah [5]: 2)

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah SWT.⁸²

Selain itu, dijelaskan dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah

⁸¹ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 243.

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid III (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1995), 382.

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”. (Q.S al-Baqarah [2]: 282)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا
عُدْوَانَ عَلَيَّ ...

“Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi).”. (Q.S al-Qashash [28]: 28)

Selain ayat di atas, asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr ra., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رَوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى
الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص م
شَطْرَهَا

“Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul

*menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi”.*⁸³

Dalam menentukan keabsahan akad *musaqah* dari segi syara’, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail berpendirian bahwa akad *al-musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *al-musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk ke dalam larangan Rasul Saw. dalam sabdanya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ).

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: bersabda Rasulullah saw (barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu).” (Hadits Riwayat Muslim).⁸⁴

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, kedua tokoh fiqh Hanafi, berpendirian bahwa akad *al-musaqah* dibolehkan. Alasan kebolehan akad *al-musaqah*, menurut mereka, adalah sebuah hadis dari ‘Abdullah ibn Umar yang menyatakan bahwa:

“Bahwa Rasulullah saw. melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan

⁸³ Al-Bukhari Hadis Nomor 999, dikutip dalam Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan*, Cet. Ke-10 (Jakarta: Umul Quro, 2014), 745.

⁸⁴ Husein Khalid Bahreish, *Himpunan Hadits Shahih Muslim* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1997), 174.

bahwa mereka mendapatkan sebagian sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu” (HR al-Jama’ah)

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa seorang Anshar pernah mengusulkan kepada Rasulullah Saw. agar para Muhajirin mendapat sebagian dari kebun kurma mereka. Nabi menjawab “saya tidak membolehkan”, kemudian disusulkan lagi agar kaum Muhajirin yang mengelolanya dan hasilnya dibagi bersama. Mendengar perkataan tersebut Rasulullah Saw. membolehkan orang Muhajirin mengelolanya dan hasilnya dibagi bersama. Seperti dalam hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

أَنَّ الْأَنْصَارَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ قَالَ: لَا. فَقَالُوا: تَكْفُونَا الْمُؤُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ؟ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. (رواه البخاري).

Bahwa orang Anshar pernah berkata kepada Nabi Saw., “bagilah antara kami dan saudara-saudara kami kurma”. Rasulullah menjawab: “Tidak”. Lalu mereka berkata: “biarkanlah urusan pembiayaannya kepada kami, dan kami bersama-sama kamu bersekutu dalam memperoleh buah”. Mereka (Muhajirin) berkata: “Kami dengar dan kami taati”. (H.R. al-Bukhari).⁸⁵

Ini artinya bahwa orang-orang Anshar menginginkan untuk melakukan kerjasama dengan orang-orang Muhajirin dalam mengelola pohon kurma, kemudian beliau tidak bersedia, lalu mereka mengajukan usul bahwa merekalah yang mengelola persoalannya, dan mereka berkah sebagian hasilnya, lalu Rasulullah Saw. mengabulkan permohonan mereka.

Berdasarkan kandungan hadis tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw. tidak membenarkan

⁸⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 166.

kebun orang Anshar itu diberikan kepada orang Muhajirin dengan Cuma-Cuma, Nabi membenarkan mereka mengelola dan memanfaatkan hasil dari jerih payah mereka.

Di samping kedua hadis di atas, kebolehan *al-musaqah* jika didasarkan atas *ijma'* (keepakatan para ulama fiqh), karena sudut mereka merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya.

5. Rukun dan Syarat-syarat *Musaqah*

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Terdapat beberapa perbedaan dan persilangan pendapat dikalangan ulama fikih terhadap rukun-rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.⁸⁶

Sedangkan rukun-rukun *musaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima berikut ini.

- a. *Shigat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *shigat* dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

⁸⁶ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 283.

- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-'aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun) saat melakukan akad kerjasama ini secara jelas seperti, seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.⁸⁷

Syarat dalam melaksanakan *al-musaqah* atau bagi hasil ini, seperti yang dikemukakan Sayyid Sabiq dalam karyanya yang berjudul *Fiqh Sunnah*⁸⁸ adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pohon yang akan dilakukan bagi hasil *al-musaqah* itu harus diketahui dengan penglihatan atau sifat yang tidak berbeda dengannya, karena akad terhadap sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas hukumnya tidak sah.
- 2) Bahwa masa *musaqah* diketahui dengan jelas, karena ia merupakan akad lazim sehingga tidak ada unsur *gharar* (penipuan) di dalamnya.

⁸⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 148–49.

⁸⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 185.

- 3) Hendaknya akad *musaqah* dilakukan sebelum tampak buahnya, karena dalam kondisi seperti ini pohon perlu penggarapan.
- 4) Hendaknya *musaqi* (penggarap) mendapatkan bagian tertentu dari hasilnya seperti setengah atau sepertiga bagian.

Ketika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akad *musaqah* tidak sah dan batal. Apabila *musaqi* telah mulai bekerja dan tanaman telah tumbuh karena pekerjaannya maka dia berhak mendapatkan upah yang wajar, sementara pertumbuhan tanaman tersebut menjadi milik pemiliknya.

6. Macam-macam *Musaqah*

Macam-macam *Musaqah*, yaitu:

- a. *Musaqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.
- b. *Musaqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musāqāh* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).⁸⁹

7. Hukum-hukum yang Terkait dengan *al-Musaqah*

Akad *al-musaqah*, menurut ulama fiqh adakalanya *sahih*, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga

⁸⁹ Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, 217.

fasid, yaitu apabila salah satu syarat dari akad *al-muasaqah* tidak terpenuhi. Adapun hukum-hukum yang terkait dengan akad *al-musaqah* yang *sahih* adalah:

- a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- d. Akad *al-musaqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada *uzur* (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada *uzur* pada diri petani itu.
- e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *al-musaqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).

Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *musāqāh* yang *sahih*, terdapat pula hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *musāqāh* yang *fāsīd*. Adapun akad *musaqah* bisa *fasid* apabila:

- 1) Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu.
- 2) Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagainya, atau bagian petani, misalnya, dalam bentuk uang, sehingga

makna *al-musaqah* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.

- 3) Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan petani penggarap saja.
- 4) Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad *al-musaqah* pekerjaan sejenis itu bukan menjadi pekerjaan petani.
- 5) Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- 6) Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman belum boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.⁹⁰

Jika akad *al-musaqah* fasid, maka akibat hukumnya:

- a. Petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja di kebun itu.
- b. Hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, sedangkan petani penggarap tidak menerima apapun dari hasil kebun itu, tetapi ia hanya berhak upah yang wajar yang berlaku didaerah itu (*ajru al-mitsil*).⁹¹

8. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut ulama fiqh sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun Haroen dalam karyanya *Fiqh Muamalah*⁹² bahwa akad *musaqah* berakhir apabila: Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis, salah satu pihak meninggal dunia, dan *uzur* yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak

⁹⁰ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 286–87.

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid., 287.

memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani wafat, menurut madzab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya (hampir bisa dipanen) walaupun belum tampak kebagusan buah tersebut, demi menjaga kemaslahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik berkeberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa *fasakh*-nya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau *fasakh*-nya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, hal itu mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakai.
- b. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang berhak memotong atau memeti.
- c. Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).⁹³

Jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya. Akan tetapi ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad *musaqah* adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu

⁹³ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 151.

pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada *uzur* dari pihak petani.

Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad *musaqah* sama dengan akad *al-muzara'ah* yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.⁹⁴

9. Hikmah *Musaqah*

Islam mensya'riatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, sya'riat membolehkan untuk mu'amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbandungnya kesulitan.⁹⁵

Bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang cukup besar bagi Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan

⁹⁴ Ibid., 288.

⁹⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 37.

hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁹⁶

Kerjasama masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong dan kepedulian antar sesama, seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam ..
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”.

Selain itu juga sebagaimana firman Allah SWT, yaitu :

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

“Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka”. (Q.S al-A’Raaf [7] :157)

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bukti-bukti konkrit bahwa syari’at Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syari’at tidak akan pernah didapati suatu tuntunan yang melewati batas kemampuan hambanya. Dalil-dalil tersebut juga mengindikasikan bahwa Allah memberlakukan hukum-hukumnya (yang termuat dalam syari’at Islam), pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada hambanya.

⁹⁶ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 244.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

Andi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi III, Cet. Ke-4. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh*. Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.

Bahreish, Husein Khalid. *Himpunan Hadits Shahih Muslim*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1997.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjan*. Cet. Ke-10. Jakarta: Umul Quro, 2014.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jilid III. Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1995.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Depok: Penebar PLUS+, 2012.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

———. *Ushul Fiqh 1*. Cet. Ke-1. Jakarta: Logos, 1999.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Haryati, Nuria Reni. *Metodologi Penelitian Karya Ilmiah*. Gresik: Graniti, 2020.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghila Indonesia, 2022.

———. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*. Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al- Khodijah, 2008.

Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Idris, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. Ke-7. Bandung: Mandar Maju, 2006.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. ke-7. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

———. *Hukum Sistem Ekonomi Islam - Rajawali Pers*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-14. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

M.S., Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Cet. Ke-11. Bandung: Tarsito, 2009.

Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Rosyadi, Imron. "Kedudukan Al-'Adah Wa Al-'Urf Dalam Bangunan Hukum Islam." *Jurnal Suhuf* 17, no. 01 (May 2005): 3–12. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/854>.

Ru'fah, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: PT. Raja Grafindo Persada, 1979.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Alih bahasa oleh: H. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2005.

Saleh, Noer, and Musanet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Siddiqi, M. Nejatullah. *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*. Terjemah “Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam.” Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 1996.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudjana, Nana. *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Sudjana, Nana, and Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Sumadi, Tjipto, Irawaty, and Asep Rudi Casmana. *Pengembangan Kompetensi Penulisan Ilmiah*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Suyanto, Bagong, and Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2005.

Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

———. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Logos, 1999.

Tika, Moh. Prabundu. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Untara, Wahyu. *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi*. Yogyakarta: IndonesiaTera, 2014.

Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Yusuf. *Metode Penelinstian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

JURNAL

Fahimah, Iim. "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 1

(December 30, 2018): 9–
18. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1433>.

Rosyadi, Imron. “Kedudukan Al-’Adah Wa Al-’Urf Dalam Bangunan Hukum Islam.” *Jurnal Suhuf*, Vol. 17 No. 01 (May 2005): 3–12. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/854>.

Firdaweri, Firdaweri. “Perikatan Syari’ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik).” *Jurnal Asas*, Vol. 6 No. 2 (July 14, 2014). <https://doi.org/10.24042/ASAS.V6I2.1713>.

Marnita, Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, and Elena Agustin. “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam.” *Jurnal Asas*, Vol. 11 No. 2 (December 20, 2019): 101–16. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V11I2.5600>.

SKRIPSI

Elsylianno, Shynthya Aishyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Studi Di Desa Penantian Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Hidayat, Alzairi. “Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektift Fiqh Muamalah Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Safitri, Mariana. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad MUSAQAH Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Studi Di Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang

Indragiri Hilir.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

WAWANCARA

Bapak Agus (Selaku Pemilik Kebun). “Alasan Terjadi Kerjasama Kebun Kopi Di Dusun Teratas Pekon Kembahang,” *Wawancara Dengan Penulis*, July 19, 2022.

Bapak Agus (Selaku Pemilik Kebun). “Tugas Atau Tanggung Jawab Penggarap Kebun Kopi Di Dusun Teratas Pekon Kembahang,” *Wawancara Dengan Penulis*, July 15, 2022.

Bapak Ardi (Selaku Pemilik Kebun). “Alasan Terjadi Kerjasama Kebun Kopi Di Dusun Teratas Pekon Kembahang,” *Wawancara Dengan Penulis*, July 18, 2022.

Bapak Donal (Kepala Desa). “Kesepakatan Akad Antar Pemilik Dan Penggarap Kebun Kopi Di Dusun Teratas Pekon Kembahang,” *Wawancara Dengan Penulis*, July 14, 2022.

Bapak Husin (Selaku Penggarap Kebun Kopi). “Alasan Terjadi Kerjasama Kebun Kopi Di Dusun Teratas Pekon Kembahang,” *Wawancara Dengan Penulis*, July, 20, 2022.

Bapak Singkir (Selaku Penggarap Kebun Kopi). “Alasan Terjadi Kerjasama Kebun Kopi Di Dusun Teratas Pekon Kembahang,” *Wawancara Dengan Penulis*, July, 20, 2022.

Ibu Tri (Selaku Penggarap Kebun). “Penentuan Jangka Waktu Untuk Kerjasama Kebun Kopi Di Dusun Teratas Pekon Kembahang,” *Wawancara*, July 16, 2022.